



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Lau Meciho |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 tahun |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Dairi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Anak di damping oleh Irawaty, S.H Advokat pada Pos Bantuan Hukum PN Sidikalang selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim untuk mendampingi Anak berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk dan Anak juga turut didampingi oleh kedua orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya masa penahanan sementara, dengan perintah agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga – Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata “Beli seratus Bang..” Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan.
- Setelah Anak selesai memakai narkotika golongan I jenis shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata “*balik dulu kesini*” lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata “*antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), ini nanti uang rokokmu (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu Anak setuju dan bersepakat dengan Roy Martin Tarigan dengan cara setelah Anak menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan perihal apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan Anak perihal siapa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah milik Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitaran kolam akan tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Petugas menanyakan kepada Anak apakah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/10154/2023 tanggal 15 September 2023, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau
Kedua

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata “Beli seratus Bang..” Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkoba golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan.

- Setelah Anak selesai memakai narkoba golongan I jenis shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata *"balik dulu kesini"* lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu berkata *"antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), ini nanti uang rokokmu (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak.* Lalu Anak setuju dan bersepakat dengan Roy Martin Tarigan dengan cara setelah Anak menerima Narkoba Golongan I Jenis Sabu, Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkoba Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan perihal apakah Anak ada membawa narkoba jenis shabu, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menanyakan Anak perihal siapa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitaran kolam akan tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Petugas menanyakan kepada Anak apakah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/10154/2023 tanggal 15 September 2023, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. NOVERTANTO SIMANULANG;

- Bahwa, saksi Bersama dengan ketiga rekan saksi yaitu saksi Manuel Sibarani, SH, Richard Simbolon dan Lamsih Kudadiri melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem.
- Bahwa b penangkapan terhadap Anak Anak dikarenakan Anak Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 22.30 wib saksi bersama ketiga rekan saksi sedang berada di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi kemudian saksi-saksi menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa di daerah Tigalingga tepatnya di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi ada peredaran gelap narkotika sehingga setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi beserta ketiga rekan saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 wib ada 1 (satu) orang laki-laki sesuai ciri ciri yang telah disampaikan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti di pinggir jalan Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi sehingga kemudian saksi –saksi mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut lalu menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki tentang identitasnya dan kemudian 1 (satu) orang laki-laki menerangkan bahwa ianya bernama Anak, lalu saksi - saksi memberitahu Anak bahwa saksi-saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu saksi-saksi menanyakan apakah ada membawa narkotika golongan I jenis sabu tetapi Anak berkata tidak ada membawa ataupun memiliki narkotika golongan jenis sabu sehingga saksi-saksi melakukan penggeledahan badan Anak dimana saksi –saksi menemukan uang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor telepon 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak, lalu saksi-saksi menanyakan Anak apakah ada membawa narkoba golongan I jenis sabu tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga saksi-saksi melakukan pencarian di sekitar Anak berhenti dan menemukan dalam penguasaan Anak 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening yang Anak jatuhkan pada saat saksi-saksi mendekatinya dimana narkoba tersebut adalah milik Roy Martin Tarigan yang berdomisili di Lau Meciho Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi. Selanjutnya saksi-saksi mengembangkan penyidikan dengan cara membawa Anak mencari Roy Martin Tarigan di kolam pancing miliknya di Lau Meciho Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya tetapi saksi-saksi tidak menemukan Roy Martin Tarigan ataupun narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu adalah shabu yang saksi temukan berada di ekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Bahwa, Anak membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Manuel Sibarani

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem.

- Bahwa penangkapan terhadap Anak Anak dikarenakan Anak Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 22.30 wib saksi bersama ketiga rekan saksi sedang berada di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi kemudian saksi-saksi menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa di daerah Tigalingga tepatnya di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi ada peredaran gelap narkotika sehingga setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi beserta ketiga rekan saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 wib ada 1 (satu) orang laki-laki sesuai ciri ciri yang telah disampaikan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti di pinggir jalan Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi sehingga kemudian saksi –saksi mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut lalu menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki tentang identitasnya dan kemudian 1 (satu) orang laki-laki menerangkan bahwa ianya bernama Anak, lalu saksi - saksi memberitahu Anak bahwa saksi-saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu saksi-saksi menanyakan apakah ada membawa narkotika golongan I jenis sabu tetapi Anak berkata tidak ada membawa ataupun memiliki narkotika golongan jenis sabu sehingga saksi-saksi melakukan penggeledahan badan Anak dimanasaksi –saksi menemukan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



merek Xiaomi dengan nomor telepon 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak, lalu saksi-saksi menanyakan Anak apakah ada membawa narkoba golongan I jenis sabu tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga saksi-saksi melakukan pencarian di sekitar Anak berhenti dan menemukan dalam penguasaan Anak 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening yang Anak jatuhkan pada saat saksi-saksi mendekatinya dimana narkoba tersebut adalah milik Roy Martin Tarigan yang berdomisili di Lau Meciho Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi. Selanjutnya saksi-saksi mengembangkan penyidikan dengan cara membawa Anak mencari Roy Martin Tarigan di kolam pancing miliknya di Lau Meciho Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya tetapi saksi-saksi tidak menemukan Roy Martin Tarigan ataupun narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu adalah shabu yang saksi temukan berada di ekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah



benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Bahwa, Anak membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Satuan Narkoba Polres Dairi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi karena tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamina atau biasa disebut shabu;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata "Beli seratus Bang.." Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan. Setelah Anak selesai memakai shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata "*balik dulu kesini*" lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata "*antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya*" (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), "*ini nanti uang rokokmu*" (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu setelah Anak menerima shabu, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan pengeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan perihal apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan Anak perihal siapa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitaran kolam akan tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Petugas menanyakan kepada Anak apakah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu adalah shabu yang saksi temukan berada didekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba golongan I jenis shabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya kedua orangutan Anak memohon adanya keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229.;
- Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa petugas Satuan Narkoba Polres Dairi telah melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi karena tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamina atau biasa disebut sabu;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata "Beli seratus Bang.." Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak



menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkoba golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan;

- Bahwa, setelah Anak selesai memakai shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata *"balik dulu kesini"* lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu berkata *"antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya"* (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), *"ini nanti uang rokokmu"* (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu setelah Anak menerima shabu, Anak berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkoba Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan apakah Anak ada membawa narkoba jenis shabu, tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan siapa pemilik narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitar kolam pancing tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya petugas menanyakan apakah ada menggunakan narkotika golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak telah memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa, pada persidangan Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah shabu yang ditemukan berada didekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

-Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Anak, dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya Anak yang berumur 17 tahun, sehingga masuk dalam pengertian “**Anak**” yang harus diadili dalam sidang peradilan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan didalam persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Persona, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Anak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Anak tersebut, Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata “Beli seratus Bang..” Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan. Setelah Anak selesai memakai shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata “*balik dulu kesini*” lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata “*antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya*” (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), “*ini nanti uang rokokmu*” (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu setelah Anak menerima shabu, Anak berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan siapa pemilik narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitar kolam pancing tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya petugas menanyakan apakah ada menggunakan narkotika golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak telah memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah shabu yang ditemukan berada didekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim pada persidangan, Anak masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap kontrol karena dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum Anak tidak memikirkan terlebih dahulu mengenai untung rugi atas perbuatannya tersebut, hanya memikirkan kesenangan semata namun tidak memikirkan akibat dari perbuatannya sehingga mengakibatkan kurang dapat menahan diri untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara menyarankan agar Anak di pidana penjara seringan-ringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam hal ini menurut Hakim hal yang terpenting adalah bagaimana Anak dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan pengawasan yang lebih tegas dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Anak masih kategori Anak dimana Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggung jawaban pidana, dan sisi lain Anak sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada azas perlindungan anak yaitu "kepentingan yang terbaik bagi anak" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 butir b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak yang mengutamakan rasa keadilan bagi Anak yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya, karena tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Anak menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga Anak tidak mengulangi perbuatannya dan dalam persidangan ini Anak telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



akan mengulanginya lagi serta rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat maka Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang paling tepat yang cukup adil dan bijaksana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada hukuman minimum, akan tetapi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, tentang system peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 79 ayat (3) menyebutkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga mengatur pidana denda dan ketentuan Pasal 71 Jo. 78 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan mengikuti pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah potongan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229.

Dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidikalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ARISTO PRIMA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yanti Marlina Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukum dan Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARISTO PRIMA, S.H.,M.H

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)